



UNIVERSITAS GADJAH MADA

FAKULTAS TEKNIK

Jl. Grafika No. 2, Yogyakarta 55281, Telp. (0274) 513665, Fax. (0274) 589659,
website: <http://ft.ugm.ac.id>, E-mail: teknik@ugm.ac.id

ANNOUNCEMENT

Number: 262912/UN1/FTK.1/I/KM/2025

**TRANSLATION OF THE ANNOUNCEMENT NUMBER
15211/UN1.P1/DIR-PP/TM.01.01/2025 ON STUDENT RE-REGISTRATION FOR THE
APPLIED BACHELOR, BACHELOR, PROFESSIONAL, AND POSTGRADUATE
PROGRAMS
EVEN SEMESTER OF ACADEMIC YEAR 2025/2026**

It is hereby announced to all students of the Applied Bachelor, Bachelor, Professional, and Postgraduate Programs of Universitas Gadjah Mada that student re-registration and payment of the Tuition Fee (UKT) for the Even Semester of Academic Year 2025/2026 shall be conducted under the following provisions:

I. OBLIGATION TO RE-REGISTER

Students admitted in the 2025 intake and previous intakes who will continue their studies in the Even Semester of Academic Year 2025/2026, as well as students who have not yet been declared graduated through a judicium meeting as of 31 January 2026, are required to complete re-registration by settling their educational fees.

II. TIME AND PLACE OF REGISTRATION

Payment shall be conducted from 2 to 31 January 2026 through UGM partner banks, namely Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Syariah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY, CIMB Niaga, Bank Jateng, and Bank Central Asia (BCA). Payment procedures can be accessed through the Re-registration Payment Procedures Announcement on the website: <http://akademik.ugm.ac.id/>

III. EDUCATIONAL FEES PAYABLE

The amount of educational fees payable shall be determined in accordance with the applicable provisions of each respective study program.

TERMS AND PROCEDURES FOR RE-REGISTRATION

1. Students with uninterrupted study status

Students whose study period is uninterrupted may directly proceed with payment in



accordance with the determined obligation through the banks as specified in Section II.

2. Students with interrupted study status

Students whose studies were interrupted due to academic leave or inactive status in the previous semester must apply for study reactivation for the Even Semester of Academic Year 2025/2026 through SIMASTER no later than **23 January 2026**. Approval from the Dean of the respective Faculty/School will be required, along with the determination of the educational fees to be paid.

3. Students applying for extension of study period

Students whose study period expires on or before **31 January 2026** will have their UKT payment temporarily blocked. To reopen UKT payment access and continue their studies in the Even Semester of Academic Year 2025/2026, students must submit an application for study period extension through SIMASTER using their respective accounts no later than **23 January 2026**. Approval by the Study Program and/or Faculty/School shall be processed through <http://student.simaster.ugm.ac.id> until **27 January 2026**. The amount of fees payable shall comply with the provisions applicable at the respective Faculty/School. The procedure for submitting applications for study period extension is regulated under Rector's Decree Number 1029/UN1.P/KPT/HUKOR/2021 concerning Procedures for Submitting Study Period Extension Applications through SIMASTER for Universitas Gadjah Mada Students.

4. Graduated students awaiting graduation ceremony

Students who have been officially declared graduated based on the judicium report of the Faculty/School/Department/Study Program as of **31 January 2026** and are only awaiting the graduation or inauguration ceremony are not required to re-register and are exempted from payment obligations for the Even Semester of Academic Year 2025/2026.

5. Students receiving Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah) or Afirmasi Dikti (Adik) Scholarships

- a. Bachelor and Applied Bachelor students admitted in 2021, 2022, 2023, 2024, and 2025 who are still registered as recipients of KIP-Kuliah or ADik scholarships shall follow re-registration provisions issued by the Directorate of Student Affairs of UGM. Information can be accessed at <http://ditmawa.ugm.ac.id/kesejahteraan/>
- b. Bachelor and Applied Bachelor students whose KIP-Kuliah or ADik scholarship has ended or been terminated must obtain an updated non-KIP-Kuliah/ADik UKT fee setting by the Faculty/School before proceeding with payment under the new UKT billing.



IV. POSTPONEMENT AND REDUCTION OF UKT PAYMENT

1. Postponement of UKT Payment

- a. Applications for postponement of UKT payment at Universitas Gadjah Mada, as regulated in Rector's Decree Number **853/UN1.P/KPT/HUKOR/2020** dated 26 June 2020, may be submitted if one of the following criteria is met:
 - 1) death of a primary family financial provider (biological mother, biological father, or sibling) during the payment period, proven by a death certificate;
 - 2) assignment to state duties or official duties of Universitas Gadjah Mada, proven by an official assignment letter from the Rector or Dean;
 - 3) disaster affecting the financial provider, proven by a certificate from the neighborhood and village authorities;
 - 4) recipients of partnership/cooperation scholarships supported by an official letter from the scholarship provider stating that payment will be made beyond the stipulated date; or
 - 5) force majeure circumstances, such as natural disasters.
- b. Applications for postponement of UKT payment shall be submitted by students through simaster.ugm.ac.id using their respective SIMASTER accounts, along with required supporting documents.
 - 1) The application submission period by students shall be conducted online through **simaster.ugm.ac.id** from **22 December 2025 to 27 January 2026**, using the applicant's respective SIMASTER account;
 - 2) The review and verification period by the Study Program and the Faculty/School shall be conducted from **22 December 2025 to 27 January 2026** through **student.simaster.ugm.ac.id**, using the username and password provided by the University;
 - 3) The results of the review and verification of applications for postponement of UKT payment by the Faculty/School may be accessed through system notifications. If an application is rejected, the student may complete the UKT payment no later than **31 January 2026**. However, for applications approved by the Faculty/School, the student may be permitted to make the payment from **23 March to 3 April 2026** (prior to the mid-semester examination).

2. Reduction of UKT Payment

- a. The University provides UKT reduction facilities pursuant to **Rector's Decree Number 1212/UN1.P/KPT/HUKOR/2022 dated 1 November 2022**, in the form of:
 - 1) 50% UKT reduction for Regular Bachelor (Non-International Undergraduate Program) and Applied Bachelor students who will be active in semesters 9 and 10,



- or Medical Education students active in semesters 8 and 9;
- 2) partial UKT reduction for Regular Bachelor (Non-IUP), Applied Bachelor, and Professional Program students, excluding scholarship recipients; or
 - 3) UKT refund at a certain percentage for students declared graduated through judicium, provided that:
 - a) graduation is declared before 1 April of the current year for the even semester;
 - b) before 1 October of the current year for the odd semester; and
 - c) the student has not received reductions under points (1) and/or (2).
- b. Applications for UKT payment reduction facilities as referred to in point 2.a must be accompanied by the following supporting documents:
- 1) a statement letter confirming that the student is currently completing a thesis/final project and/or enrolling in non-thesis/final project courses of a maximum of 6 (six) Semester Credit Units (SKS), for applications as referred to in point 2.a.1);
 - 2) a statement letter regarding a decline in economic capacity affecting the ability to pay the UKT, salary slips/income statements, and/or other relevant and valid supporting evidence, for applications as referred to in point 2.a.2); and
 - 3) a certificate of graduation or judicium decision, for applications as referred to in point 2.a.3).
- c. Applications for UKT payment reduction facilities shall be submitted by students to the Dean of the respective Faculty/School through **<http://simaster.ugm.ac.id>** from **22 December 2025 to 23 January 2026**, using the applicant's respective SIMASTER account. The review and verification process by the Faculty/School shall be conducted through **<https://student.simaster.ugm.ac.id>** from **22 December 2025 to 27 January 2026**.
- d. In particular, applications for UKT **refund** reductions submitted through SIMASTER as referred to in point 2.a.3) shall be open from **2 to 11 April 2026**.
3. The results of the verification by the Faculty/School for applications that are approved for reduction/adjustment shall result in an immediate update to the student's UKT billing amount from the previous semester. The updated UKT amount may be paid by the applicant through UGM partner banks via the host-to-host system. The final deadline for all payments, for both applications that are approved for reduction/adjustment and those that are not approved, shall be **31 January 2026**.

V. SANCTIONS

Students who, as of **31 January 2026**, fail to re-register, do not apply for academic leave, and do not submit an application for UKT payment postponement, either formally to the Faculty



or online through SIMASTER, shall be assigned **Non-Active** academic status and shall not be permitted to participate in academic activities or utilize campus facilities during the Even Semester of Academic Year 2025/2026.

VI. MISCELLANEOUS

1. Students who, for any reason, plan to apply for Academic Leave in the Even Semester of Academic Year 2025/2026 may submit an application for Academic Leave through SIMASTER using their respective SIMASTER accounts. The approval process by the Dean shall be conducted through <https://student.simaster.ugm.ac.id>. The requirements and conditions under which Academic Leave may be granted include:
 - a. the student is not in the process of completing a thesis/final project;
 - b. the student is not in a study period extension; and
 - c. the student is not receiving a scholarship or cooperation program.
2. The deadline for submitting applications for Academic Leave by students through SIMASTER shall be **23 February 2026**, while the deadline for approval of Academic Leave by the Dean shall be **27 February 2026**.
3. With the enactment of this provision, all previous regulations concerning student re-registration at Universitas Gadjah Mada are hereby declared null and void.

Yogyakarta, 29 December 2025

Vice Dean for Education and Student Affairs



Prof. Dr. Ir. Sugeng Sapto Surjono, S.T., M.T., IPU, ASEAN Eng.
NIP 197011021998031002



UNIVERSITAS GADJAH MADA

Bulaksumur, Yogyakarta 55281, Telp. +62 274 588688, +62 274 562011, Fax. +62 274 565223
<http://ugm.ac.id>, E-mail: setra@ugm.ac.id

PENGUMUMAN

Nomor: 15211/UN1.P1/Dir-PP/TM.01.01/2025

TENTANG

PENDAFTARAN ULANG MAHASISWA

PROGRAM SARJANA TERAPAN, SARJANA, PROFESI, DAN PASCASARJANA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026

Diumumkan kepada mahasiswa Program Sarjana Terapan, Sarjana, Profesi, dan Pascasarjana Universitas Gadjah Mada bahwa pendaftaran ulang dan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 diatur sebagai berikut:

I. KEWAJIBAN MENDAFTAR ULANG

Mahasiswa angkatan 2025 dan angkatan sebelumnya yang akan melanjutkan studi pada Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 serta mahasiswa yang belum dinyatakan lulus melalui rapat yudisium sampai dengan tanggal 31 Januari 2026 wajib melakukan pendaftaran ulang dengan cara melunasi biaya pendidikan.

II. WAKTU DAN TEMPAT PENDAFTARAN

Pembayaran dimulai tanggal 2 - 31 Januari 2026 melalui Bank yang bermitra dengan UGM yaitu Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Syariah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY, CIMB Niaga, Bank Jateng, dan Bank Cetril Asia (BCA). Langkah-langkah pembayaran dapat dilihat pada Pengumuman Tata Cara Pembayaran Heregistrasi di laman <http://akademik.ugm.ac.id/>

III. BIAYA PENDIDIKAN YANG DIBAYARKAN

Besarnya biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan pada masing-masing program studi

SYARAT-SYARAT DAN PROSEDUR PENDAFTARAN ULANG

1. Mahasiswa yang tidak terputus masa studinya

Mahasiswa langsung melakukan pembayaran sesuai dengan kewajiban yang sudah ditentukan melalui bank yang ditunjuk pada Bagian II.

2. Mahasiswa yang terputus masa studinya

Mahasiswa yang terputus studinya karena cuti atau tidak aktif pada semester sebelumnya, maka untuk pengaktifan di Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026, mahasiswa dapat mengajukan ijin aktif kembali melalui SIMASTER paling lambat tanggal 23 Januari 2026, kemudian akan mendapatkan persetujuan dari Dekan Fakultas/Sekolah beserta ketetapan besaran kewajiban biaya pendidikan yang harus dibayarkan.

3. Mahasiswa perpanjangan masa studi

Mahasiswa yang telah habis masa studinya sampai dengan tanggal 31 Januari 2026 akan dilakukan penguncian pembayaran UKT. Untuk dapat membuka kembali pembayaran UKT dan melanjutkan studi di Semester Genap TA. 2025/2026, mahasiswa harus mengajukan perpanjangan studi melalui SIMASTER dengan menggunakan akun masing-masing paling lambat tanggal 23 Januari 2026, untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan dari program studi dan/atau Fakultas/Sekolah melalui <http://student.simaster.ugm.ac.id> sampai dengan tanggal 27 Januari 2026. Besaran biaya yang wajib dibayarkan akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas/Sekolah. Prosedur dan tatacara pengajuan permohonan perpanjangan studi diatur sesuai dengan SK Rektor Nomor 1029/UN1.P/KPT/HUKOR/2021



tentang Tatacara Pengajuan Permohonan Perpanjangan Studi Melalui SIMASTER Bagi Mahasiswa Universitas Gadjah Mada.

4. Mahasiswa yang telah lulus dan tinggal menunggu wisuda

Mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus berdasarkan berita acara yudisium Fakultas/Sekolah/Departemen/Program Studi sampai dengan tanggal **31 Januari 2026** dan tinggal menunggu wisuda/pelantikan saja, tidak perlu melakukan daftar ulang dan **dibebaskan** dari kewajiban pembayaran pada Semester Genap TA 2025/2026.

5. Mahasiswa Penerima Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah) atau Afirmasi Dikti (ADik)

- a. Mahasiswa Program Sarjana dan Sarjana Terapan angkatan tahun 2021, 2022, 2023, 2024 dan 2025 atau yang masih tercatat sebagai penerima Beasiswa KIP-Kuliah atau Beasiswa ADik, untuk proses pendaftaran ulangnya mengikuti ketentuan yang dikeluarkan dari Direktorat Kemahasiswaan UGM, atau mahasiswa secara aktif dapat mengikuti informasi melalui laman <http://ditmawa.ugm.ac.id/kesejahteraan/>
- b. Mahasiswa Program Sarjana dan Sarjana Terapan yang beasiswa KIP-Kuliah/ADik telah berakhir atau berhenti menerima beasiswa, maka proses daftar ulangnya harus mendapatkan pembaharuan seting biaya UKT Non KIP-Kuliah/ADik oleh fakultas/sekolah, baru kemudian mahasiswa dapat melakukan pembayaran sesuai setingan baru tagihan UKTnya.

IV. PENUNDAAN DAN KERINGANAN PEMBAYARAN UKT

1. Penundaan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT)

- a. Permohonan Penundaan Pembayaran UKT di lingkungan Universitas Gadjah Mada sebagaimana diatur dalam Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada **Nomor 853/UN1.P/KPT/HUKOR/2020** tanggal 26 Juni 2020, dapat diajukan apabila memenuhi salah satu kriteria berikut:
 - 1) pada saat periode pembayaran mengalami kehilangan salah satu anggota keluarga sebagai sumber pembiayaan yaitu ibu kandung, ayah kandung, atau saudara kandung, dibuktikan dengan surat kematian;
 - 2) sedang menjalankan tugas negara atau tugas Universitas Gadjah Mada, dibuktikan dengan surat keterangan tugas dari Rektor/Dekan Fakultas/Sekolah;
 - 3) musibah yang dialami oleh sumber pembiayaan, dibuktikan dengan surat keterangan dari RT/RW dan Kelurahan;
 - 4) bagi Penerima Beasiswa Kemitraan/kerjasama, surat resmi dari mitra/pemberi beasiswa yang menyatakan bahwa pembayaran akan dilakukan pada tanggal di luar yang telah ditetapkan; atau
 - 5) keadaan memaksa (*force majeure*), misalnya bencana alam.
- b. Pengajuan Permohonan Penundaan Pembayaran UKT dapat dilakukan oleh mahasiswa melalui simaster.ugm.ac.id dengan menggunakan akun SIMASTER masing-masing pemohon, serta mengunggah dokumen pendukung dan dokumen tambahan.
 - 1) Masa Pengajuan Permohonan oleh mahasiswa dapat dilakukan secara *online* melalui **simaster.ugm.ac.id** mulai **tanggal 22 Desember 2025 – 27 Januari 2026** dengan menggunakan akun SIMASTER masing-masing pemohon;
 - 2) Masa peninjauan/verifikasi oleh Prodi dan Fakultas/Sekolah dapat dilakukan mulai **tanggal 22 Desember 2025 – 27 Januari 2026** melalui **student.simaster.ugm.ac.id** dengan menggunakan *user name* dan *password* yang telah diberikan oleh universitas;
 - 3) Hasil peninjauan/verifikasi permohonan penundaan pembayaran UKT oleh Fakultas/Sekolah dapat dilihat melalui notifikasi pada sistem, apabila permohonannya **ditolak** maka pembayaran UKT dapat dilakukan oleh mahasiswa sampai dengan



tanggal **31 Januari 2026**, namun bagi permohonan yang **disetujui oleh fakultas/sekolah**, maka mahasiswa dapat diizinkan untuk melakukan pembayaran mulai **23 Maret – 3 April 2026 (sebelum ujian tengah semester)**.

2. Keringanan Pembayaran UKT

- a. Universitas memberikan fasilitas keringanan pembayaran UKT sebagaimana dimaksud pada Surat **Keputusan Rektor Nomor 1212/UN1.P/KPT/HUKOR/2022 tertanggal 1 November 2022** yang diberikan dalam bentuk:
 - 1). keringanan uang kuliah tunggal sebesar 50% (lima puluh persen) bagi Mahasiswa Program Sarjana Reguler (Non Kelas *International Undergraduate Program*) dan Mahasiswa Program Sarjana Terapan yang akan aktif pada semester 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) atau mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter yang akan aktif pada semester 8 (delapan) dan 9 (sembilan);
 - 2). keringanan sebesar persentase tertentu bagi Mahasiswa Program Sarjana Reguler (Non Kelas *International Undergraduate Program*), Program Sarjana Terapan dan Program Profesi, kecuali mahasiswa yang masih mendapatkan program beasiswa; atau
 - 3). pengembalian (*refund*) Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebesar persentase tertentu bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus yudisium dengan ketentuan:
 - a). sebelum 1 April tahun berjalan untuk semester genap;
 - b). sebelum 1 Oktober tahun berjalan untuk semester gasal; dan
 - c). belum mendapat keringanan sebagaimana dimaksud pada poin 1) dan/atau poin 2).
 - b. Permohonan fasilitas keringanan pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) sebagaimana dimaksud dalam angka 2 a. harus disertai:
 - 1). surat pernyataan sedang menyelesaikan skripsi/tugas akhir dan/atau mengambil mata kuliah selain skripsi/tugas akhir maksimal 6 (enam) Satuan Kredit Semester (SKS) untuk permohonan sebagaimana dimaksud dalam poin 2. a.1);
 - 2). surat pernyataan penurunan kemampuan ekonomi yang mempengaruhi kemampuan membayar UKT, slip gaji/surat keterangan penghasilan, dan/atau bukti relevan lain yang sah untuk pengajuan sebagaimana dimaksud dalam poin 2.a.2); dan
 - 3). surat keterangan lulus atau keputusan yudisium untuk pengajuan sebagaimana dimaksud dalam poin 2.a.3).
 - c. Permohonan fasilitas keringanan pembayaran UKT oleh mahasiswa diajukan kepada Dekan Fakultas/Sekolah melalui **<http://simaster.ugm.ac.id>** mulai **tanggal 22 Desember 2025 – 23 Januari 2026** dengan menggunakan akun SIMASTER masing-masing pemohon. Masa peninjauan/verifikasi oleh Fakultas/Sekolah dapat dilakukan melalui **<https://student.simaster.ugm.ac.id>** mulai **tanggal 22 Desember 2025 – 27 Januari 2026**.
 - d. Khusus pengajuan keringanan pengembalian (*refund*) melalui SIMASTER sesuai poin 2.a.3), mulai dibuka **tanggal 2 - 11 April 2026**.
3. Hasil verifikasi oleh Fakultas/Sekolah bagi permohonan yang disetujui turun/disesuaikan, langsung meng-*update* besaran tagihan penurunan UKT mahasiswa dari semester sebelumnya dan dapat langsung dibayarkan ke bank-bank mitra UGM oleh pemohon melalui sistem *host to host*. Batas akhir seluruh pembayaran bagi permohonan yang **disetujui** turun/disesuaikan atau yang **tidak disetujui** turun/disesuaikan dapat dilakukan mahasiswa paling lambat **tanggal 31 Januari 2026**.

V. SANKSI

Mahasiswa yang sampai dengan tanggal 31 Januari 2026 tidak/belum melakukan pendaftaran ulang, tidak mengajukan ijin cuti akademik, dan tidak mengajukan permohonan penundaan pembayaran UKT baik secara bersurat ke fakultas atau secara online melalui simaster.ugm.ac.id, maka status akademiknya dianggap **Non Aktif** dan tidak diperkenankan mengikuti kegiatan



akademik serta menggunakan fasilitas yang tersedia di lingkungan kampus selama periode Semester Genap TA. 2025/2026.

VI. LAIN-LAIN

1. Mahasiswa yang karena sesuatu hal akan merencanakan ijin Cuti Akademik pada Semester Genap 2025/2026, maka mahasiswa dapat mengajukan permohonan cuti akademik tersebut melalui SIMASTER dengan menggunakan akun masing-masing pemohon, proses persetujuan oleh Dekan dapat dilakukan melalui <https://student.simaster.ugm.ac.id>, ketentuan dan syarat cuti yang dapat diizinkan diantaranya:
 - a. tidak sedang dalam penyelesaian tugas akhir;
 - b. tidak sedang dalam masa perpanjangan studi; dan
 - c. tidak sedang menerima beasiswa/kerjasama.
2. Batas pengajuan permohonan ijin Cuti Akademik oleh mahasiswa melalui SIMASTER akan ditutup sampai dengan **tanggal 23 Februari 2026**, sedangkan batas persetujuan ijin Cuti Akademik oleh Dekan akan ditutup sampai dengan **tanggal 27 Februari 2026**.
3. Dengan berlakunya ketentuan ini, semua ketentuan yang pernah ada sebelumnya yang berkenaan dengan pendaftaran ulang mahasiswa Universitas Gadjah Mada dinyatakan tidak berlaku lagi.

Yogyakarta, 10 Desember 2025

Wakil Rektor

Bidang Pendidikan dan Pengajaran

ditandatangani secara elektronik

Prof. Dr. Wening Udasmoro, S.S., M.Hum., DEA



Tembusan:

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Sekretaris Universitas
4. Dekan Fakultas/Sekolah
5. Direktur Pendidikan dan Pengajaran
6. Direktur Keuangan
7. Direktur Kemahasiswaan
8. Direktur Teknologi Informasi
9. Pimpinan PT BNI (Persero) Cabang UGM
10. Pimpinan PT Bank Mandiri (Persero) Cabang UGM
11. Pimpinan PT Bank Tabungan Negara (Persero)
12. Pimpinan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)
13. Pimpinan Bank BPD DIY Cabang Utama
14. Pimpinan PT Bank CIMB Niaga tbk.
15. Pimpinan PT Bank Syariah Indonesia
16. Pimpinan PT Bank Jateng
17. Pimpinan PT Bank Central Asia (BCA)



Lampiran: Histori alur persetujuan

No	Jabatan	Nama	Jenis	Tanggal Disetujui
1	Ketua Tim Kerja Tridarma	Purwoko, S.I.P., M.A.	Paraf	Senin, 29 Desember 2025 11:48
2	Manager Layanan Pendidikan, Pengembangan Akademik dan Pascasarjana	Prof. Ir. Bertha Maya Shopa, S.T., M.Sc., Ph.D., IPU, ASEAN Eng.	Paraf	Senin, 29 Desember 2025 13:55
3	Wakil Dekan Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan	Prof. Dr. Ir. Sugeng Supto Surjono, S.T, M.T., IPU, ASEAN.Eng.	Tanda Tangan	Selasa, 30 Desember 2025 11:34

Diajukan oleh Apri Rohmanto, S.S. pada Senin, 29 Desember 2025 09:39



*Dokumen ini telah melalui proses approval secara daring sebelum QR Code dibubuhkan.
Scan QR Code yang ada di setiap halaman dokumen ini untuk verifikasi.*